



elektronik

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

| | |
|-----------------------|--|
| NOMOR SOP | 14.SOP/OT.03/DLT.1/2024 |
| TGL. PEMBUATAN | 9 Januari 2024 |
| TGL. REVISI | |
| TGL. EFEKTIF | 1 Januari 2024 |
| DISAHKAN OLEH | Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho, M.S.E. NIP. 196411151994031002 |
| NAMA SOP | Penerbitan Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum |

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang energi dan Sumber Daya Mineral
9. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standardisasi Nasional
10. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
11. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
12. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan
13. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

- 1 ESDM.01.02 DJK-03.02 Penyusunan Rekomendasi Penandasahan RIB Modal Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
- 2 SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine
- 3 SOP Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Peringatan :

1. Apabila tidak diterbitkan Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, maka akan mempengaruhi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan secara nasional
2. Apabila SOP Penerbitan Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan menghambat proses importasi barang modal pembangkit tenaga listrik

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan Minimal S1 Teknik Elektro, Industri, Mesin
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami kegiatan pengawasan bidang ketenagalistrikan, termasuk aspek-aspek teknis dan administratif

Peralatan/Perlengkapan :

1. Lembar kerja
2. Jaringan Internet
3. Komputer/Printer/Scanner
4. Ruang rapat dan perlengkapannya

Pencatatan dan Pendataan :

1. Surat Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum disimpan dalam arsip

Judul SOP: Penerbitan Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

| No. | Aktivitas | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Keterangan | |
|-----|--|---|-------------------------------|---|--|---|--|--------------------|--|---|
| | | Pemohon (Badan Usaha Ketenagalistrikan) | Lembaga Verifikasi Independen | Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek) | Koordinator Kelompok Standardisasi Ketenagalistrikan | Tim Evaluator pada Kelompok Standardisasi Ketenagalistrikan | Kelengkapan | Waktu (hari kerja) | | Output |
| 1 | Badan Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dengan mengirimkan dokumen RIB yang sudah disusun Badan Usaha dan di reviu oleh Lembaga Verifikasi Independen melalui Aplikasi Perizinan ESDM | | | | | | Permohonan rekomendasi penandasahan RIB Modal Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum | - | Permohonan rekomendasi penandasahan RIB Modal Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum dan berkas kelengkapan | Dilakukan melalui aplikasi Perizinan ESDM: https://perizinan.esdm.go.id |
| 2 | Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menerima permohonan Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum pada sistem aplikasi perizinan ESDM, kemudian meneruskan kepada Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan dan Tim Evaluator untuk melakukan validasi usulan permohonan | | | | | | Permohonan rekomendasi penandasahan RIB Modal Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum dan berkas kelengkapan | 1 hari kerja | Disposisi | |
| 3 | Tim Evaluator yang terdiri dari pejabat fungsional Inspektur Ketenagalistrikan/Analisis Kebijakan melakukan verifikasi dokumen Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum pada aplikasi Perizinan ESDM | | | | | | Disposisi | 3 hari kerja | <ol style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi dokumen permohonan Konsep Surat Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum | <p>Tim Evaluator memeriksa kelengkapan dan kesesuaian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> IUPTL PPA/FLA Surat Pernyataan Tanggung Jawab Surveyor Laporan Verifikasi Surveyor Dokumen RIB <p>Apabila dokumen telah lengkap dan sesuai, maka meneruskan kepada Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan untuk diproses lebih lanjut, apabila tidak setuju/sesuai, maka melaporkan kepada Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan untuk dikembalikan kepada pemohon</p> |
| 4 | Koordinator Standardisasi memeriksa konsep surat Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum | | | | | | <ol style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi dokumen permohonan Konsep Surat Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum | 1 hari kerja | Konsep Surat Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum | Apabila setuju meneruskan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan untuk mendapatkan persetujuan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Badan Usaha untuk memperbaiki/melengkapi dokumen persyaratan |
| 5 | Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan memeriksa konsep surat Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum | | | | | | Konsep Surat Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum | 1 hari kerja | Surat Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum | <ol style="list-style-type: none"> Apabila setuju menerbitkan surat Rekomendasi Penandasahan RIB dan meneruskan kepada Pemohon, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan untuk diperbaiki SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine |
| 6 | Pemohon menerima Surat Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan melakukan pengisian kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat | | | | | | Surat Rekomendasi Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum | 1 hari kerja | Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat | SOP Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE